



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 23 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang**, :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat**:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong,
7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- e. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyedotan tinja.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan Penyedotan Kakus/jamban.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan sekali sedot.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RERIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan menyesuaikan dengan harga setempat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif digolongkan berdasarkan ukuran septic tank.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| a. Sosial | Rp. 100.000 / sekali sedot |
| b. Rumah tangga | Rp. 350.000 / sekali sedot |
| c. Niaga | Rp. 500.000 / sekali sedot |

BAB VII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Penyedotannya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan dikoordinasikan kepada Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 20002 Nomor 26

Untuk Salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwki)

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 23 TAHUN 2002
T E N T A N G
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan - ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di Daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah Kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Penyedotan Kakus yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri PNomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas

- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas


Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor 26

Untuk Salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwki)